

setiap bulan terhitung mulai bulan Juli sampai dengan bulan November 2006 dan pada bulan Desember 2006 sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2006 sebesar Rp.573.400,-/bulan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006

DITETAPKAN DI : K E N D A R I
PADA TANGGAL : 6 - 2 - 2006

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

cap/ttd

ALI MAZI, SH



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 08 TAHUN 2006**

TENTANG

**SUSUNAN NOMOR KOHIR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
DAN NOMOR REGISTER SURAT KUASA UNTUK MENYETOR (SKUM)
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) UNTUK TAHUN
PAJAK 2006 DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menimbang :

- a. bahwa Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Nomor Register Surat Kuasa Untuk Menyeter (SKUM) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 04 Tahun 2004 sudah berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2005, sehingga perlu ditinjau dan ditetapkan kembali;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Nomor Register Surat Kuasa Untuk Menyeter (SKUM) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk tahun Pajak 2006 dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara;

Mengingat :

1. Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara—Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan—Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2001 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2001 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

SUSUNAN NOMOR KOHIR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN NOMOR REGISTER SURAT KUASA UNTUK